



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038
J A K A R T A
SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : AOS / 1.8.5.1.2.0.27

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 12/TKI/II/2007
tanggal 02 JANUARI 2007 dan setelah diteliti, maka Kepala
Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Timur dengan ini menyatakan
bahwa:

diberi izin sebagai penyelenggara pendidikan tersebut di bawah ini :

Nama Sekolah : TK. ISLAM BUDI MULIA
Alamat : KEL. BARU JL. H. MOONG CIJANTUNG
PASAR REBO JAKARTA TIMUR
Pimpinan Sekolah : SUMIATI
Pimpinan Yayasan : SITI ALIYAH

Demikian surat penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak
tanggal 12 JANUARI 2007 sampai dengan tanggal 12 JANUARI 2010.

Pimpinan Yayasan



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 12 JANUARI 2007

↳ Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Timur


Drs. ZAINAL SOLEMAN, MM
NIP. 131 010 351



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR REBO
JAKARTA TIMUR

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 01/1.2.0/31.75.05.1002/-1.851.192/2016

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Nomor - Tanggal - dan setelah diteliti, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pasar Rebo dengan ini memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan** kepada:

Nama Sekolah : TK. ISLAM BUDI MULIA
Alamat : JL. H. MOONG NO. 19 RT. 006 RW. 002
KEL. BARU KEC. PASAR REBO
KOTA JAKARTA TIMUR
Pimpinan Sekolah : SUMIYATI, SPdi
Izin Operasional ini berlaku selama 2 (DUA) tahun terhitung mulai tanggal

12 JANUARI 2016

Sampai dengan tanggal

12 JANUARI 2018

SURAT IZIN OPERASIONAL INI BERLAKU SELAMA MENJALANKAN OPERASIONAL SESUAI ISI IZIN I WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN SEKALI.
IZIN ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemilik wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Terkait (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
2. Izin ini akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 12 Januari 2016



Kepala Satuan Pelaksana
Kecamatan Pasar Rebo



SELMAN ANDRIYANTO
198101201999121002

No. 0019772